

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
SUMATERA UTARA**

Pandapotan Ritonga

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract

The purpose of this study is determine whether the accounting treatment of zakat in BAZNAS North Sumatra accordance with PSAK No. 109. This research is conducted to examine the financial statements prepared BAZNAS North Sumatra and to determine the application *zakah*, *sadaqah* and *infaq* accordance with PSAK No. 109 on Accounting for Zakat. The method used is descriptive approach and this type of data is qualitative. the results of this research concluded that BAZNAS North Sumatra have not fully implemented use PSAK No.109. in presenting the financial statements. because in PSAK No. 109, zakah accounting aims to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions *zakah*, *infaq*/ *Sadaqah*.

Keyword: Zakah Accounting, PSAK 109, Accounting Report

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Sumatera Utara dan untuk mengetahui aplikasi zakat, sadaqah dan infaq sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Akuntansi

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi 2 macam yaitu: zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzaki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat

(mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengenai akuntansi zakat, infaq/shadaqah bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara masih kurang informatif yaitu terletak pada laporan sumber perubahan dana yang tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat tahun 2012 dan 2013. Tidak adanya bagian atas dana hak amil dalam komponen laporan perubahan dana pada tahun 2013 dan 2014.

Pencatatan pada laporan arus kas dari aktivitas pendanaan terdapat akun pembelian aset tahun 2013 dan 2014 serta akun penerimaan deviden PT. BPRS Insani Puduarta terdapat selisih Rp 11.006.573 pada tahun 2013.

Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat.

Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS. Dimana BAZNAS merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu bertanggungjawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari muzzaki atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang professional dan terpercaya.

Dalam penelitian ini penulis menemui adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut; bentuk kesesuaian antara perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK No. 109. Alasan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif. Sehingga penulis tertarik untuk membahas kedua hal tersebut.

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akuntansi zakat (PSAK No.109) pada penyajian laporan keuangan BAZNAS. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan system akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyajikan laporan

keuangan. Serta menambah referensi pengkajian lebih lanjut tentang akuntansi zakat mengenai bagaimana perlakuan dan laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ).

Kajian Pustaka

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam surat At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambang hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin (2000). Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah

sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: “*Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.*”.

Infaq ada yang wajib maupun sunnah, infaq wajib diantaranya adalah zakat dan infaq sunnah adalah shadaqah. Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu’rs 2011). Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sedangkan akuntansi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusuf Al Haryono, 2001). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2002)

Menurut Mursyidi (2002) Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan

pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

2. Macam-macam Zakat

Menurut Gustian Juanda (2006) Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut M. Arif Mufraeni (2006) zakat maal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husein Sahatah dan Yusuf Qadharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi) an zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian .

Tabel. 1 Perhitungan Zakat Maal

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat (%)
1.	Emas	20 dinar yaitu ± 96 gram	2,5%
2.	Perak	200 dirham yaitu 672 gram	2,5%
3.	Perniagaan	Standar emas (dihitung berdasarkan harga emas)	2,5%
4.	Peternakan		
	a.	40-120 ekor	
	Kambing/domba	121-200 ekor	1 ekor umur 2 tahun

	b. Sapi/kerbau	201-399 ekor 400-...ekor Setiap bertambah 100 ekor 30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 70-79 ekor 80-89 ekor Setiap bertambah 30 ekor	2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 2 tahun lebih 4 ekor umur 2 tahun lebih Tambah satu ekor lagi 1 ekor umur 1 tahun lebih 1 ekor umur 2 tahun lebih 2 ekor umur 1 tahun lebih 2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 1 tahun lebih Tambah satu ekor lagi
5.	Pertanian/tanaman pokok (padi, jagung, dan sagu/gandum)	5 wasak = 750 kg = 930 liter	10% bila diari dengan air hujan/air sungai 5% bila diari dengan alat-alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan
6.	Barang temua berupa emas dan perak Barang selain emas dan	Tanpa harus menunggu satu tahun tanpa syarat nisab	20% pada saat menemukannya 20%

	perak		
7.	Lain-lain: -Perikanan -Tanaman hias -Profesi -Perkebunan	Perhitungan uang dan alat tukar berdasarkan standar harga emas dan perak yang berlaku	2,5%

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zalat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip Produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

4. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahiq dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif.

Lembaga-lembaga pengelolaan zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terstruktur. Selain perancangan program yang baik, lembaga-

lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan skala prioritas program, agar pemanfaatan dana zakat diberikan kepada 8 asnaf serta dana infaq/shadaqah untuk investasi sektor produktif untuk kepentingan pengembangan kelembagaan dan di kombinasikan dengan sektor konsumtif berjalan sesuai yang diinginkan oleh badan amil zakat.

5. Golongan Penerima Zakat

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir, ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, dimana tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
- b. Miskin, ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mempunyai sedikit harta untuk memenuhi hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Amil, pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mu'allaf, orang kafir yang baru memeluk Agama Islam atas kemauannya sendiri dan untuk benar-benar mempelajari Islam.
- e. Riqab, memerdekakan budak untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang untuk membayar tembusan atas dirinya tersebut.
- f. Gharim, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya bukan untuk maksiat tetapi asset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

- g. Fisabilillah, perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal yang berbau akidah maupun perbuatan mengandung kejayaan Islam.
- h. Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (musafir)

6. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

7. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

8. Kerangka Berfikir


Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara merupakan salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Untuk pencatatan zakat, infaq dan shadaqah, Baznas Sumatera Utara dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No.109 sehingga dapat menambah kepercayaan muzaki.

Pada OPZ seperti Baznas memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi zakat yang baik.

Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Baznas telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1 Kerangka Berfikir



Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Akuntansi Zakat yang diatur oleh PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional

2. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada zakat mal yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109 agar dapat menambah kepercayaan muzaki dalam membayar zakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan, dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari perusahaan yang akan diteliti). Data sekunder berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisas dan data yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan Akuntansi Zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan.
- b. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada karyawan BAZNAS Sumatera Utara untuk menambah informasi tambahan sebagai bukti penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

b. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Sumatera Utara yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzzaki menyatakan kesediaanya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak BAZNAS.

Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

c. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, maka BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, infaq/shadaqah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infaq/shadaqah. Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program *General Ledger* (GL)

d. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yaitu BAZNAS Sumatera Utara telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun lima komponen laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana dan laporan arus kas masih belum informatif.

e. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Sumatera Utara yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel. 2 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK No. 109

No	Unsur	BAZNAS Sumatera Utara	PSAK No. 109
1.	Pengakuan	1. Baznas mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah ketika menerima uang dari muzakki. 3. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 4. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset.
2.	Dana Non Halal	1. Baznas mengakui dana non halal sebagai dana non	1. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana

		ZIS dan non Amil yang terpisah dari dana zakat.	non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
3.	Penyajian	1. Baznas menyediakan 5 laporan keuangan. 2. Baznas Belum mengelompokkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 3. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.	1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
4.	Pengungkapan	1. Baznas tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal. 2. Terdapat tambahan penerimaan deviden PT. BPRS Puduarta Insasni yang tidak dijelaskan.	1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

2. Pembahasan Penelitian

a. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Perlakuan Akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Berikut ini perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 akan penulis ungkapkan sebagai berikut:

1) Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil.

Di dalam laporan arus kas yang disajikan pihak BAZNAS Sumatera Utara mencantumkan akun pembelian asset di arus kas aktivitas pendanaan yang dibuat oleh auditor selaku pembuat laporan keuangan, seharusnya pembuat laporan keuangan mengikuti dari auditor sebelumnya. Menurut PSAK No.02 akun pembelian asset dicantumkan di aktivitas arus kas investasi. Sebagaimana konsep dasar akuntansi, yaitu:

- a) *Going Concert* (berkesinambungan), pendirian perusahaan diasumsikan tidak untuk satu periode saja melainkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- b) *Consistent* (konsisten). Dalam penerapan metode pencatatan harus tetap, tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu.
- c) *Transparan*. Dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya. (mnurisya, 2011)

2) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf 35) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat.

Dari pembahasan diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena SDM yang belum profesional dalam mengelolah dana ZIS, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan setiap periode dibuat oleh auditor yang berbeda dengan metode pencatatan berbeda tidak mengikuti auditor sebelumnya.

b. Penerapan Akuntansi Zakat masih belum informatif dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara dalam penerapan akuntansi zakat masih belum informatif ini ditunjukkan dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas akan penulis ungkapkan sebagai berikut:

1) Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sumatera Utara

Penyajian Laporan perubahan dana BAZNAS Sumatera Utara belum merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzzaki pada laporan perubahan dana, Penerimaan dana zakat BAZNAS Sumatera Utara diberikan oleh Muzzaki Individu (Zakat Maal), Muzzaki Entitas (Zakat PNS, Zakat TPP, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank SUMUT). BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Penerimaan dana zakat tidak dirincikan pada tahun 2012 dan 2013. Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan.

2) Laporan Arus Kas BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara tidak menjelaskan secara rinci adanya tambahan investasi saham baru berbasis syariah yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara yang dapat dilihat adanya penerimaan deviden PT. BPRS Puduarta Insani terdapat selisih Rp11.006.573 pada tahun 2013. Setiap penerimaan atau penyaluran dana harus diungkapkan secara jelas dan transparan di catatan atas laporan keuangan. Menurut Wibisono (2011), Amil zakat sebagai entitas umat harus bertanggung jawab kepada umat juga, harus lebih *accountable*, transparan, dan profesional di mata publik.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui penerapan penyajian akuntansi zakat masih belum informatif, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dan kebingungan membaca laporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

- b. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja BAZNAS Sumatera Utara diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109, serta auditor sebagai pembuat laporan keuangan harus mengikuti auditor sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan bagi pihak yang membaca. Dalam penyajian BAZNAS Sumatera Utara diharapkan lebih jelas, transparan dan accountable, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat menjadikan BAZNAS Sumatera Utara sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih informatif.

Daftar Pustaka

- Al Haryono Jusuf, 2001. Dasar- dasar Akuntansi Jilid 2. Yogyakarta.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia. 2009, CV, Penerbit J-ART.
- Dompot Dhuafa, 2014. <http://www.dompetdhuafa.org>
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Ekonomi Islam, Jakarta: Bumi Aksara
- Indrayani, Rina dan Salma Pattisahusiwa, 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Di Samarinda.
- Khairum Alfi Riska S, 2015. Analisis Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara.
- Kristin, Ari dan Umi Khoirul Umah, 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang).
- Mursyidi. 2006. Akuntansi Zakat Kontemporer, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Jakarta.

PSAK No. 02, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 2007. Hukum Zakat. Bogor. Pustaka Litera AntarNusa. Cet 10.

Triyuwono, Iwan. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.tempointeraktif.com>.

Wawancara dengan Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Wibisono, J. 2011. Rekor Manis PSAK Zakat, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, Jakarta.

Zakat, <http://www.tempointeraktif.com>.

----- . 2007. Hukum Zakat (Terjemahan). Jakarta: Litera Antar Nusa.

----- . 2007. Agar harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press.